



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DANAU ANEUK LAOT TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa pengelolaan Kawasan lindung setempat yang meliputi daerah sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sumber air, kawasan sempadan pantai, dan ruang terbuka hijau kota dilakukan oleh Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha dengan melibatkan masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan dan pemanfaatan Danau aneuk laot untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah, diperlukan landasan yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Danau aneuk laot secara komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, adil dan menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Danau aneuk laot;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 663);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/prt/m/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82)

12. Qanun ...

13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Nomor 6 Tahun 2023)
14. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SABANG TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DANAU ANEUK LAOT TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
2. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota
3. Danau yang selanjutnya disebut Danau Aneuk Laot adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau yang terletak dalam wilayah administratif Kota Sabang.
4. Pengelolaan danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Review rencana pengelolaan danau adalah proses mengevaluasi secara sistematis efektivitas rencana pengelolaan danau yang sudah ada, untuk memastikan rencana tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki.
6. Program dan kegiatan adalah upaya terencana dan terstruktur untuk menjaga kelestarian, fungsi, dan manfaat danau secara berkelanjutan.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

9. Daya ...

9. Daya dukung danau adalah kemampuan danau untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia serta makhluk hidup lainnya, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.
10. Ekosistem danau adalah hubungan timbal-balik antara unsur biotik dan abiotik pembentuk danau.
11. Kesepakatan Bali adalah perjanjian yang dicapai pada tahun 2009 di Bali antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya 9 (Sembilan) kementerian, untuk pengelolaan berkelanjutan dan penyelamatan danau prioritas di Indonesia.
12. Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot yang selanjutnya disingkat RPDAL adalah dokumen yang menyediakan arahan dan rencana bagi pemerintah Kota Sabang untuk melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan pelestarian dan pemulihan (penyelamatan) ekosistem Danau Aneuk Laot.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot Tahun 2025-2029.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan danau.
- (3) Peraturan Wali Kota ini bertujuan
 - a. mendorong sinergitas program dan kegiatan lintas sektor dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. mewujudkan pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam, khususnya, sumberdaya danau.
 - c. mengatasi kesenjangan fiskal daerah melalui pendanaan pembangunan dan dukungan multi pihak.
 - d. mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Danau.

BAB III PERAN DAN FUNGSI,

Pasal 3

Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot berperan sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan pengelolaan danau Aneuk Laot sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dari segi lingkungan hidup, ekonomi, maupun sosial sehingga mendukung konservasi ekosistem danau dan kesejahteraan ...

kesejahteraan masyarakat sekitar untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot berfungsi sebagai:

- a. Pedoman dalam pengelolaan danau Aneuk Laot yang berkelanjutan, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pengelolaan danau.
- b. Sarana koordinasi antar pemangku kepentingan dan sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi pengelolaan danau Aneuk Laot
- c. Instrumen penetapan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur sehingga dokumen rencana pengelolaan menjadi lebih terarah dan dapat dijadikan acuan untuk pemantauan serta evaluasi keberhasilan implementasinya
- d. Evaluasi implementasi rencana pengelolaan danau sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial sehingga mendukung konservasi ekosistem danau dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- e. Identifikasi secara menyeluruh potensi yang berkembang serta tantangan yang dihadapi, seperti degradasi kualitas air, sedimentasi, atau konflik pemanfaatan lahan.
- f. Fungsi dari penyusunan Peraturan Walikota ini adalah dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan danau.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan, dimana Danau Aneuk Laot termasuk dalam Program Danau Prioritas Tahap II yang selanjutnya penyusunannya terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang yang menetapkan Danau Aneuk Laot dalam sistem jaringan sumber daya air yang termasuk dalam rencana pengembangan dan pengelolaan danau.
- (2) Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM
 - c. BAB III PEMETAAN MASALAH DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN
 - d. BAB IV PENENTUAN DAN PERUMUSAN PROGRAM STRATEGIS
 - e. BAB ...

- e. BAB V REVIEW CAPAIAN PENGELOLAAN DANAU.
 - f. BAB VI REKOMENDASI
- (3) Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot dilakukan melalui integrasi atau adaptasi program dan kegiatan dalam dokumen RPDAL ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Gampong, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

Sumber anggaran pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot berpedoman pada target capaian tahunan, jumlah anggaran, penanggung jawab dan sumber anggaran sebagaimana yang tertuang dalam matrik program dan kegiatan dokumen RPDAL serta akan dilakukan review setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot setelah 5 (lima) tahun belum memenuhi target capaian terhadap kondisi yang diinginkan, maka akan menjadi target capaian dalam dokumen review Rencana Pengelolaan Danau 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin setiap program dan kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan danau yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung danau dan populasi organisme/biota yang ada dalam danau.
- (2) Pemantauan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi danau dan/atau masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot dilakukan pada setiap akhir tahun

pelaksanaan ...

pelaksanaan dengan mengukur pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan.

- (4) Evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot dilakukan untuk menilai seberapa efektif rencana pengelolaan danau telah diimplementasikan, serta dampaknya terhadap kondisi danau dan masyarakat sekitarnya.
- (5) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot ini melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot menjadi bahan dalam rencana implementasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya dan menjadi bahan penyusunan Review Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Juni 2026

WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2026 NOMOR 7